



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV.SULSEL

Nomor : 363 /LB-02/UMUM/VI/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB BARANG PERSEDIAAN STOCK OPNAME
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang : a. Bahwa guna mengevaluasi kegiatan dalam satu lahan kerja, diperlukan Laporan Persediaan Stok di Unit Instalasi;
- b. Bahwa dalam menyusun Laporan Persediaan Stok di Unit Instalasi diperlukan Tim yang bekerja secara aktif, professional, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a dan b) perlu menetapkan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penanggung Jawab Barang Persediaan Stock Opname RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya melaporkan barang persediaan stock opname paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 22 Juni 2023

Direktur

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 1 001

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel

Nomor : /303/LB-02/Umum/VI/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

Tentang : Penanggung Jawab Barang Persediaan Stock Opname RSUD Labuang Baji

**PENANGGUNG JAWAB
BARANG PERSEDIAAN STOCK OPNAME
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SULSEL
TAHUN 2023**

NO	NAMA	NIP/PANGKAT/GOL	PENAGGUNG JAWAB DI INSTALASI
1	St. Husni, S.Kep.Ns	197405181994032013 Pembina, IV/a	Unit Hemodialisa
2	Diana Madjid, S.ST	197302171994032004 Pembina, IV/a	Inst. Laboratorium
3	Saddia,SKM	196712311995032007 Pembina, IV/a	Inst. Gizi
4	Astuti Fridawanti, AMR	197811232010012007 Penata Muda Tk.I,III/b	Inst. Radiologi
5	Rukmini	197108032007012016 Pengatur, II/b	Inst. Laundry
6	A.lwetjoeddai,S.Si,Apt	198511122022222023	Inst. Farmasi

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 22 Juni 2023

Direktur

drg. Abdul Haris Nawawi,M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630624 199302 1 001